

Perlindungan Hukum Anak melalui Kebijakan Kriminal Terhadap Kasus Penganiayaan Di Tempat Penitipan Anak (Daycare)

Absarani Maharani Effendi ^{1*}, Ade Adhari¹

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia



Absarani.20252100@stu.untar.ac.id*

Abstract

Child abuse in daycare centers has become increasingly prevalent in Indonesia in recent years, exposing significant weaknesses in the country's legal protection framework, particularly regarding operational regulations and the integration of criminal policy. This study critically examines the effectiveness of national legal instruments and the implementation of criminal policy—both penal and non-penal—in safeguarding children placed in daycare settings. Using a normative legal method and a comparative approach, the research analyzes child protection systems in Indonesia, Japan, and Germany. The study is grounded in the criminal policy theory of Prof. Barda Nawawi Arief, which emphasizes a comprehensive integration of penal sanctions, non-penal mechanisms, and both preventive and repressive measures. Findings indicate that existing regulations governing daycare operations in Indonesia are fragmented and lack binding legal authority at the national level. The current penal approach is predominantly reactive, often enforced only after incidents occur, thereby prioritizing punishment over prevention. Furthermore, regulatory gaps are exacerbated by the absence of effective supervision and monitoring systems. Comparative analysis with Japan and Germany demonstrates the effectiveness of stricter licensing requirements, mandatory caregiver training, and legal instruments that explicitly link operational standards to criminal accountability. The study underscores the urgency of establishing a harmonized legal framework that integrates criminal policy with administrative regulations to ensure comprehensive child protection in daycare environments. This paper contributes to the development of a holistic and enforceable national policy that combines regulatory oversight, criminal enforcement, and preventive education. It serves as a policy reference for legislators, law enforcers, and childcare providers aiming to strengthen legal safeguards for children in institutional care.

Keywords: Child protection, criminal policy, child abuse, daycare, national regulation, law enforcement.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Layanan *daycare* atau taman pengasuhan anak (TPA) kini menjadi solusi penting pada wilayah perkotaan yang padat penduduk bagi orang tua, khususnya perempuan yang bekerja. Kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja saat ini menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia mencapai 60,18%, sedangkan angka partisipasi laki-laki berada pada angka 86,97% (BPS, 2023). Meskipun perempuan semakin banyak berpartisipasi dalam dunia kerja, kenyataannya banyak dari mereka yang menghadapi dilema karena tanggung jawab domestik yang harus dijalankan, termasuk mengasuh anak. Kondisi ini menyebabkan banyak perempuan terpaksa mengurangi atau bahkan meninggalkan pekerjaan demi merawat anak-anak. Konsekuensinya, kesejahteraan ekonomi keluarga dan keberlanjutan karir perempuan dapat terganggu secara signifikan (Khotamin, Mukhlisin, & Nurjanah, 2024).

Tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menegaskan adanya kebutuhan yang mendesak akan fasilitas *daycare* atau layanan pengasuhan anak yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Menurut data dari BPS, jumlah anak usia dini di Indonesia pada tahun 2022 mencapai

30,73 juta jiwa, namun jumlah TPA di Indonesia sangat terbatas. TPA hanya mencapai 1% dari total PAUD yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 2.815-unit, yang tentu saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak, menunjukkan ketimpangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak usia dini. Permasalahan ini menjadi signifikan, mengingat semakin banyak ibu yang terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk mengasuh anak. Penyediaan layanan *daycare* yang lebih luas dan berkualitas menjadi perlu agar anak-anak dapat mendapatkan pengasuhan yang optimal sementara orang tua mereka dapat melanjutkan karier mereka tanpa hambatan.(Sanjaya, Banafsah, Zein, & Sunnah, 2024)

Daycare memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, tidak hanya sebagai tempat penitipan, tetapi juga sebagai lembaga yang berkontribusi terhadap proses perkembangan anak sejak usia dini. Berdasarkan berbagai kajian dan studi internasional, *daycare* terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak-anak. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari layanan *daycare*, yaitu memberikan pengasuhan yang berkualitas serta pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah *Daycare "X"* di Surabaya, yang berhasil merumuskan strategi berbasis manajemen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pengasuhan. Menurut penelitian oleh Erdin Sumardianto (2023), *Daycare "X"* menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti optimalisasi produk pengasuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengasuh, serta penegakan SOP yang ketat untuk menjaga kualitas layanan(Adolph, 2016)

Masalah utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan *daycare* adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Di Indonesia, hanya sekitar 2.815-unit TPA yang terdaftar secara resmi, dengan sebagian besar dikelola oleh sektor swasta. Fakta tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan pengasuhan anak. Pemerintah perlu lebih banyak terlibat dalam menyediakan fasilitas *daycare*, baik dalam bentuk alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan TPA maupun melalui penguatan regulasi yang mengatur kualitas dan aksesibilitas layanan *daycare*. Terlebih lagi, data dari BPS menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 240.000 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), namun hanya 1% dari jumlah tersebut yang berupa TPA(Husmiati, 2017)

Meningkatnya kebutuhan akan layanan *daycare* berkualitas juga berhubungan dengan agenda pembangunan nasional, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pengembangan SDM merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Salah satu aspek perlu dalam pengembangan SDM adalah memberikan akses yang lebih besar kepada anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan sejak dini melalui fasilitas *daycare*. Program-program seperti ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara, karena anak-anak yang mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik sejak dini akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.(Karisa, 2023)

Tahun 2023, Indonesia memiliki 242.838 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), yang terbagi menjadi 46.338 unit di Jawa Timur, yang merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain(Rahaditya, 2024). Meskipun jumlah PAUD cukup banyak, jumlah TPA masih sangat sedikit, yang menyebabkan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan di luar rumah menjadi terbatas aksesnya. Ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan antara jumlah anak yang membutuhkan pengasuhan dan jumlah fasilitas *daycare* yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkomitmen untuk memperluas jangkauan dan kualitas fasilitas *daycare*, agar setiap anak dapat mengakses layanan pengasuhan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.(MUBAROK, 2023)

Pengembangan *daycare* tidak hanya berfokus pada aspek pengasuhan anak saja, tetapi juga berperan dalam peningkatan ekonomi keluarga, terutama keluarga dengan ibu pekerja. Sebuah studi yang dilakukan oleh National Scientific Council on Developing Child menunjukkan bahwa program *daycare* untuk anak-anak perempuan pekerja dapat mengurangi angka kemiskinan di keluarga, sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja(Ramadani, 2021). Dengan lebih banyak ibu yang dapat bekerja tanpa harus khawatir tentang pengasuhan anak mereka, kontribusi perempuan terhadap ekonomi negara akan semakin besar. Program-program *daycare* yang dikelola dengan baik juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik bagi tenaga pendidik maupun pengasuh anak, yang pada gilirannya turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.(Hudson, Cherry, Ratcliffe, & McClellan, 2009)

Keberadaan *daycare* yang berkualitas dan terjangkau memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan anak dan pemberdayaan perempuan. Dengan adanya fasilitas *daycare* yang cukup dan berkualitas, orang tua, terutama ibu, dapat terus bekerja tanpa harus khawatir tentang pengasuhan anak mereka. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara karir dan peran sebagai orang tua, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas *daycare* yang lebih banyak dan berkualitas harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan Indonesia.

Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas *daycare* adalah dengan mengembangkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengembangan fasilitas *daycare*, sementara sektor swasta dapat dilibatkan dalam penyediaan layanan *daycare* yang berkualitas. Program kemitraan ini dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan *daycare*. Penguatan regulasi yang mengatur kualitas layanan *daycare* juga perlu untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengasuhan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan perkembangan mereka. Selain peningkatan jumlah dan kualitas layanan *daycare*, aspek perlindungan hukum bagi anak yang ditiptkan di tempat penitipan anak juga merupakan isu yang sangat penting untuk diperhatikan. (Roggman, Langlois, Hubbs-Tait, & Rieser-Danner, 1994)

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu hak asasi yang fundamental dan menjadi amanat konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks penyelenggaraan tempat penitipan anak (*daycare*), perlindungan anak menjadi sangat krusial mengingat anak-anak berada dalam pengawasan pihak ketiga yang harus menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka. Namun, maraknya kasus penganiayaan anak di *daycare*, seperti yang terjadi di Wensen School Indonesia, Depok, menunjukkan adanya kelemahan pada regulasi nasional dan penegakan hukum yang belum optimal (Putri, 2022). Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali kebijakan kriminal yang berlaku dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak di lingkungan penitipan anak. (Cea, Silalahi, & Nadya, 2020)

Kajian literatur normatif menunjukkan bahwa regulasi penyelenggaraan *daycare* di Indonesia masih terbatas, baik dari segi cakupan wilayah maupun aspek yang diatur, serta belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Taman Asuh Ramah Anak (TARA) yang dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) sejak tahun 2021 belum ditetapkan sebagai ketentuan yang wajib diterapkan dalam praktik penyelenggaraan *daycare*, sehingga implementasinya belum menjadi standar yang berlaku secara nasional (Hensley et al., 2020). Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak memberikan kerangka hukum perlindungan anak, namun belum secara spesifik mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap penganiayaan anak di *daycare*. Studi normatif terdahulu juga menyoroti bahwa kebijakan kriminal yang ada belum terintegrasi secara sistematis dengan regulasi operasional *daycare*, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak masih menghadapi berbagai kendala. (Parulian & Madhakomala, 2022)

Pada tahun 2023, *Daycare "X"* di Surabaya menjalani proses perumusan strategi untuk meningkatkan kualitas layanannya (Busse & Gathmann, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Erdin Sumardianto mengungkapkan bahwa *daycare* tersebut menggunakan pendekatan manajerial berbasis nilai-nilai Islam untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung perkembangan anak secara optimal tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip dakwah yang sesuai dengan konteks sosial budaya.

Studi ini menekankan diperlukannya formulasi strategi yang tepat, seperti pengoptimalan produk pengasuhan dan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja sebagai pengasuh. *Daycare "X"* menerapkan sistem pengasuhan yang terstruktur dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan memastikan bahwa seluruh staf pengasuh mendapatkan pelatihan yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang diasuh di *daycare* tersebut mendapatkan perhatian yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya delegasi kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan *daycare*. Jika adanya pemimpin yang memahami nilai-nilai yang ingin diterapkan dan

dapat mengelola operasional secara efisien, *Daycare "X"* di Surabaya berhasil menciptakan lingkungan pengasuhan yang positif. Penerapan strategi-strategi tersebut berfokus pada tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan intelektual mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut bagaimana *Daycare "X"* menjadi contoh bagaimana lembaga *daycare* Islami dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen yang baik dengan nilai-nilai agama dan sosial untuk menciptakan layanan pengasuhan yang berkualitas dan bermanfaat bagi anak-anak dan orang tua pekerja.

Artikel ini menawarkan pembaruan ilmiah melalui analisis normatif yang mendalam tentang pentingnya penguatan kebijakan kriminal sebagai alat perlindungan hukum anak di tempat penitipan anak. Penekanan diberikan pada integrasi antara regulasi operasional dan penegakan hukum pidana. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan efek jera melalui sanksi pidana yang tegas dan prosedur hukum yang efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan kriminal sebagaimana dirumuskan Prof. Barda Nawawi Arief, yaitu kebijakan yang meliputi upaya penal (hukum pidana), non-penal (di luar hukum pidana), serta tindakan preventif dan represif untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini mencakup perlindungan anak melalui penegakan hukum pidana, penguatan regulasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus penganiayaan anak di tempat penitipan anak.

Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kebijakan kriminal dapat diperkuat dan diintegrasikan dengan regulasi nasional untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap kasus penganiayaan anak di *daycare*. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa penguatan kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan regulasi operasional *daycare* akan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum anak dan menurunkan angka penganiayaan di lingkungan penitipan anak.

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan efektivitas kebijakan kriminal dalam memberikan perlindungan hukum anak terhadap penganiayaan di *daycare* berdasarkan kajian normatif peraturan perundang-undangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan penitipan anak secara nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak dan kebijakan kriminal dalam konteks tempat penitipan anak. Pendekatan normatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kekosongan dan kelemahan regulasi yang ada. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Taman Asuh Ramah Anak (TARA) yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, buku, artikel, dan laporan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Analisis dilakukan dengan teknik studi dokumen (*documentary research*) yang meliputi identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis terhadap isi peraturan dan kebijakan yang ada untuk mengungkapkan kekuatan, kelemahan, serta kesenjangan hukum terkait perlindungan anak di *daycare*. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif. Metode normatif ini mengacu pada teori dan metodologi penelitian hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2020), serta prinsip-prinsip hukum perlindungan anak berdasarkan konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (Lynch & Liefwaard, 2020). Selain itu, analisis penelitian ini juga menggunakan pendekatan kebijakan kriminal sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Barda Nawawi Arief, yaitu dengan menelaah integrasi kebijakan penal (hukum pidana), non-penal (di luar hukum pidana), serta langkah preventif dan represif dalam upaya perlindungan anak di tempat penitipan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa regulasi nasional yang mengatur tempat penitipan anak di Indonesia masih belum memadai untuk menjamin perlindungan hukum anak secara optimal. Standar Nasional Indonesia (SNI) Taman Asuh Ramah Anak (TARA) yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2021 merupakan langkah awal yang perlu, namun sifatnya masih rekomendasi dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional. Hal ini menyebabkan banyak *daycare* beroperasi tanpa memenuhi standar minimal yang diatur, sehingga berpotensi menimbulkan risiko penganiayaan dan kekerasan terhadap anak (BSN, 2021; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum umum untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk penganiayaan, namun belum secara spesifik mengatur mekanisme penegakan hukum di lingkungan *daycare*. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengamanatkan penyediaan fasilitas penitipan anak yang aman dan berkualitas, tetapi regulasi pelaksanaannya masih dalam tahap pengembangan dan belum mengatur sanksi pidana yang jelas bagi pelaku penganiayaan di *daycare* (Rohmah, 2022).

Daycare dan Taman Asuh Ceria (TARA) memiliki peran yang sama sebagai lembaga pengasuhan anak yang hadir untuk membantu orang tua, khususnya yang bekerja, dalam merawat dan mendidik anak selama jam kerja. Menurut penelitian Wellfarina Hamer et al. (2020) dalam studi pada TPA Pertiwi Metro, *daycare* berfungsi sebagai solusi praktis untuk pengasuhan anak yang terstruktur dengan pendekatan pendidikan dan sosial. *Daycare* menyediakan layanan harian penuh (full day) dengan aktivitas yang mendukung perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak secara menyeluruh. Fasilitas ini dibutuhkan terutama oleh keluarga urban dengan kedua orang tua bekerja di luar rumah.

TARA (Taman Asuh Ceria), sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Standar TARA oleh Kementerian PPPA (2021), pada dasarnya adalah bentuk ideal dari *daycare* yang telah memenuhi standar layanan *daycare* ramah anak. Kesamaan utama TARA dan *daycare* konvensional terletak pada fungsi dasarnya: memberikan pengasuhan dan pendidikan usia dini. Namun, TARA dirancang secara khusus dengan pendekatan berbasis hak anak dan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan yang partisipatif, sistem keamanan yang ketat, hingga pengawasan kesehatan dan tumbuh kembang anak yang holistik. Dengan demikian, TARA adalah *daycare* yang telah distandardisasi oleh pemerintah untuk menjamin lingkungan yang aman, sehat, dan mendidik bagi anak.

Perbedaan utama antara *daycare* umum dan TARA terletak pada tingkat pengawasan, regulasi, dan implementasi prinsip perlindungan anak. Seperti dijelaskan oleh Adriani dan Darlisma (2024), salah satu faktor kriminogen kekerasan terhadap anak adalah lemahnya sistem dan sarana pengawasan. TARA menjadi respons atas kebutuhan akan sistem pengasuhan yang tidak hanya memadai secara operasional, tetapi juga memenuhi standar perlindungan hukum dan sosial anak. Dengan adanya regulasi dan pedoman standar dari KemenPPPA, TARA diarahkan sebagai model ideal untuk mencegah risiko kekerasan dan penelantaran anak, yang mungkin masih ditemukan di *daycare* konvensional yang belum terstandarisasi.

Kebijakan kriminal yang ada, seperti pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penganiayaan anak. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan di *daycare* masih menghadapi kendala seperti kurangnya bukti yang kuat, proses hukum yang panjang, serta belum adanya mekanisme khusus yang mengintegrasikan regulasi operasional *daycare* dengan kebijakan kriminal (Shpancer, 2021). Hal ini menyebabkan efektivitas kebijakan kriminal dalam memberikan perlindungan hukum anak menjadi terbatas. Dalam sistem hukum pidana, kebijakan penal dan non-penal (kebijakan preventif dan pre-emptif) merupakan dua pendekatan utama dalam penanggulangan kejahatan, termasuk dalam konteks perlindungan anak.

Kebijakan penal adalah pendekatan hukum pidana yang menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pada tema perlindungan anak, kebijakan ini digunakan ketika terjadi kejahatan terhadap anak seperti kekerasan seksual, penganiayaan, atau cyberbullying. Misalnya, Putri Rahma Adila & Sri Hadiningrum (2024) menjelaskan bagaimana penegakan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Tanjungbalai.

Kebijakan non-penal mencakup langkah-langkah preventif, seperti edukasi, pengawasan, pembinaan keluarga, serta intervensi sosial untuk mencegah anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Adriani & Darlisma (2024), kebijakan non-penal melibatkan upaya partisipatif dan pencegahan berbasis masyarakat untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Pasaman Barat, termasuk pemanfaatan peran aparat penegak hukum dalam tindakan preventif.

Rahmadhani & Fitri (2024) menunjukkan bahwa dalam ruang digital, pencegahan cyberbullying juga memerlukan kombinasi kebijakan penal (pengaturan dan sanksi dalam UU ITE) dan non-penal (pendidikan digital, literasi media). Sedangkan Mubarok (2023) mengangkat perspektif fiqh jinayah, menekankan diperlukannya keseimbangan antara hukuman dan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Perbandingan dengan negara-negara seperti Jepang dan Jerman memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan anak di *daycare* sangat bergantung pada regulasi nasional yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten. Jepang mewajibkan setiap penyelenggara *daycare* untuk memiliki lisensi resmi dan memenuhi standar ketat, termasuk pelatihan pengasuh dalam perlindungan anak dan penanganan kekerasan. Sanksi pidana yang tegas dan proses hukum yang cepat memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku (Fort, Ichino, & Zanella, 2020). Jerman juga menerapkan sistem pengawasan berkala dan mekanisme pelaporan yang transparan, melibatkan masyarakat dan lembaga perlindungan anak secara aktif (Brogaard & Helby Petersen, 2022). Model ini harus menjadi contoh bagi Indonesia dalam memperkuat kebijakan kriminal dan regulasi *daycare*.

Dari hasil analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa penguatan kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan regulasi operasional *daycare* sangat diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum anak. Regulasi operasional yang mengatur standar minimal pelayanan, persyaratan lisensi, dan pelatihan pengasuh harus dipadukan dengan kebijakan kriminal yang memberikan sanksi tegas dan prosedur hukum yang efektif bagi pelaku penganiayaan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengawasan dan pelaporan yang transparan serta melibatkan lembaga perlindungan anak seperti KPAI untuk memastikan penegakan hukum berjalan optimal.

Pendekatan normatif ini juga menegaskan diperlukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan *daycare* agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Sinergi antara regulasi administratif dan kebijakan kriminal akan menciptakan sistem perlindungan yang holistik dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi anak yang diatur dalam Convention on the Rights of the Child (McMellon & Tisdall, 2020).

Hasil analisis ini mengungkapkan bahwa belum adanya regulasi nasional yang mengikat secara menyeluruh mengenai standar operasional *daycare* menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara dan kurangnya perlindungan bagi anak-anak yang diasuh. Hal ini diperparah oleh minimnya mekanisme pengawasan yang sistematis dari pemerintah maupun lembaga independen, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hak anak, termasuk penganiayaan, sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti secara efektif (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).

Selain itu, kajian terhadap kebijakan kriminal yang berlaku menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan pidana yang mengatur penganiayaan anak dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penerapan sanksi tersebut dalam konteks *daycare* belum optimal. Proses hukum yang panjang dan kompleks, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kekerasan anak di lingkungan penitipan anak, menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum (McMellon & Tisdall, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan kriminal yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan regulasi operasional *daycare*, sehingga penanganan kasus penganiayaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan memberikan efek jera yang kuat.

Pendekatan normatif juga menekankan diperlukannya harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan pengelolaan *daycare*. Ketidaksesuaian dan tumpang tindih norma hukum dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan pengawasan, sehingga melemahkan efektivitas perlindungan hukum (Hardiyanti & Indawati, 2023). Harmonisasi ini harus mencakup aspek administratif, teknis operasional, serta aspek pidana sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap penganiayaan anak.

Terakhir, hasil kajian ini menggarisbawahi peran strategis lembaga perlindungan anak seperti KPAI dalam melakukan pengawasan, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat serta aparat penegak hukum. Penguatan kewenangan dan sumber daya lembaga ini sangat perlu agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan efektif, serta memastikan bahwa kebijakan

kriminal dan regulasi operasional *daycare* dijalankan sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang berkelanjutan (Zahra, Elan, & Aprilly, 2023).

Dengan demikian, penguatan regulasi nasional yang mengikat dan integrasi kebijakan kriminal secara normatif merupakan langkah fundamental untuk menciptakan sistem perlindungan hukum anak yang efektif di tempat penitipan anak. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak anak secara hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan *daycare* sebagai lingkungan pengasuhan yang aman dan berkualitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan hasil analisis normatif, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum anak di tempat penitipan anak di Indonesia masih belum optimal akibat regulasi yang belum komprehensif dan kurangnya integrasi antara kebijakan penal, non-penal, serta mekanisme pengawasan yang efektif. SNI Taman Asuh Ramah Anak (TARA) 2021 masih bersifat rekomendatif, sementara Undang-Undang yang ada belum secara spesifik mengatur penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan anak di *daycare*. Studi perbandingan menunjukkan pentingnya regulasi yang mengikat, pengawasan sistematis, dan penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, sesuai pendekatan kebijakan kriminal Prof. Barda Nawawi Arief, diperlukan penguatan regulasi, integrasi kebijakan penal dan non-penal, serta langkah preventif dan represif secara terpadu untuk menjamin perlindungan hukum anak secara optimal di tempat penitipan anak. Penguatan kapasitas pengasuh melalui pelatihan berkelanjutan dan sistem pelaporan yang mudah diakses juga menjadi faktor pendukung penting. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara *daycare*, dan masyarakat mutlak diperlukan agar perlindungan anak dapat terwujud secara berkelanjutan dan efektif.

REFERENSI

- Adolph, R. (2016). STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN DI KOTA BOGOR MENUJU KOTA BOGOR LAYAK ANAK. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 1–23.
- Brogaard, L., & Helby Petersen, O. (2022). Privatization of public services: A systematic review of quality differences between public and private daycare providers. *International Journal of Public Administration*, 45(10), 794–806.
- Busse, A., & Gathmann, C. (2020). Free daycare policies, family choices and child development. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 179, 240–260.
- Cea, K., Silalahi, R. R., & Nadya, R. (2020). Strategi Manajemen Krisis Public Relations Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai). *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 1(3), 228–236.
- Fort, M., Ichino, A., & Zanella, G. (2020). Cognitive and noncognitive costs of day care at age 0–2 for children in advantaged families. *Journal of Political Economy*, 128(1), 158–205.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1179–1198.
- Hensley, A., Wilson, J. L., Culp-Roche, A., Hampton, D., Hardin-Fanning, F., Cheshire, M., & Wiggins, A. T. (2020). Characteristics of RN to BSN students in online programs. *Nurse Education Today*, 89, 104399.
- Hudson, C. E., Cherry, D. J., Ratcliffe, S. J., & McClellan, L. C. (2009). Head Start children's lifestyle behaviors, parental perceptions of weight, and body mass index. *Journal of Pediatric Nursing*, 24(4), 292–301.
- Husmiati, H. (2017). Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodom. *Sosio Informa*, 3(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.892>
- Karisa, E. F. L. (2023). PRAKTIK PENANGGULANGAN TINDAKAN BULLYING PADA ANAK MELALUI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khotamin, N. A., Mukhlisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Bulletin of Islamic Law, 1(1), 1–12.
- Lynch, N., & Liefwaard, T. (2020). What is Left in the “too Hard Basket”? Developments and Challenges for the Rights of Children in Conflict with the Law. *International Journal of*

- Children's Rights*, 28(1), 89–110. <https://doi.org/10.1163/15718182-02801007>
- McMellon, C., & Tisdall, E. K. M. (2020). Children and young people's participation rights: Looking backwards and moving forwards. *The International Journal of Children's Rights*, 28(1), 157–182.
- MUBAROK, M. A. (2023). PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KABUPATEN CIREBON DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. S1-Hukum Keluarga.
- Parulian, R., & Madhakomala, R. (2022). An service program evaluation at KPAI Indonesia. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 6(1), 10–20.
- Putri, I. A. (2022). Proses Dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tagga Oleh Lembaga Sarak Opat (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah). UIN Ar-Raniry.
- Rahaditya, R. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Ramadani, J. (2021). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat). UIN Ar-raniry.
- Roggman, L. A., Langlois, J. H., Hubbs-Tait, L., & Rieser-Danner, L. A. (1994). Infant Day-Care, Attachment, and the "File Drawer Problem." *Child Development*, 65(5), 1429–1443.
- Rohmah, K. (2022). Mendidik anak generasi alpha di keluarga Psikolog melalui Islamic Hypnoparenting. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sanjaya, R. C., Banafsah, Z. Z., Zein, B. Z., & Sunnah, I. A. (2024). Peran Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(2), 17–29.
- Shpancer, N. (2021). Day Care. In *Encyclopedia of evolutionary psychological science* (pp. 1817–1821). Springer.
- Zahra, S., Elan, E., & Aprilly, N. M. (2023). Studi Literatur review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, 246–259. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2119%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2119/1578>
- Adolph, R. (2016). STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN DI KOTA BOGOR MENUJU KOTA BOGOR LAYAK ANAK. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 1–23.
- Brogaard, L., & Helby Petersen, O. (2022). Privatization of public services: A systematic review of quality differences between public and private daycare providers. *International Journal of Public Administration*, 45(10), 794–806.
- Busse, A., & Gathmann, C. (2020). Free daycare policies, family choices and child development. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 179, 240–260.
- Cea, K., Silalahi, R. R., & Nadya, R. (2020). Strategi Manajemen Krisis Public Relations Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai). *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 1(3), 228–236.
- Fort, M., Ichino, A., & Zanella, G. (2020). Cognitive and noncognitive costs of day care at age 0–2 for children in advantaged families. *Journal of Political Economy*, 128(1), 158–205.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1179–1198.
- Hensley, A., Wilson, J. L., Culp-Roche, A., Hampton, D., Hardin-Fanning, F., Cheshire, M., & Wiggins, A. T. (2020). Characteristics of RN to BSN students in online programs. *Nurse Education Today*, 89, 104399.
- Hudson, C. E., Cherry, D. J., Ratcliffe, S. J., & McClellan, L. C. (2009). Head Start children's lifestyle behaviors, parental perceptions of weight, and body mass index. *Journal of Pediatric Nursing*, 24(4), 292–301.
- Husmiati, H. (2017). Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodom. *Sosio Informa*, 3(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.892>

- Karisa, E. F. L. (2023). PRAKTIK PENANGGULANGAN TINDAKAN BULLYING PADA ANAK MELALUI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khotamin, N. A., Mukhlisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Bulletin of Islamic Law, 1(1), 1–12.
- Lynch, N., & Liefwaard, T. (2020). What is Left in the “too Hard Basket”? Developments and Challenges for the Rights of Children in Conflict with the Law. *International Journal of Children's Rights*, 28(1), 89–110. <https://doi.org/10.1163/15718182-02801007>
- McMellon, C., & Tisdall, E. K. M. (2020). Children and young people's participation rights: Looking backwards and moving forwards. *The International Journal of Children's Rights*, 28(1), 157–182.
- MUBAROK, M. A. (2023). PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KABUPATEN CIREBON DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. S1-Hukum Keluarga.
- Parulian, R., & Madhakomala, R. (2022). An service program evaluation at KPAI Indonesia. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 6(1), 10–20.
- Putri, I. A. (2022). Proses Dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tagga Oleh Lembaga Sarak Opat (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah). UIN Ar-Raniry.
- Rahaditya, R. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Ramadani, J. (2021). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat). UIN Ar-raniry.
- Roggman, L. A., Langlois, J. H., Hubbs-Tait, L., & Rieser-Danner, L. A. (1994). Infant Day-Care, Attachment, and the “File Drawer Problem.” *Child Development*, 65(5), 1429–1443.
- Rohmah, K. (2022). Mendidik anak generasi alpha di keluarga Psikolog melalui Islamic Hypnoparenting. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sanjaya, R. C., Banafsah, Z. Z., Zein, B. Z., & Sunnah, I. A. (2024). Peran Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(2), 17–29.
- Shpancer, N. (2021). Day Care. In *Encyclopedia of evolutionary psychological science* (pp. 1817–1821). Springer.
- Zahra, S., Elan, E., & Aprilly, N. M. (2023). Studi Literatur review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, 246–259. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2119%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2119/1578>
- Adolph, R. (2016). STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN DI KOTA BOGOR MENUJU KOTA BOGOR LAYAK ANAK. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 1–23.
- Brogaard, L., & Helby Petersen, O. (2022). Privatization of public services: A systematic review of quality differences between public and private daycare providers. *International Journal of Public Administration*, 45(10), 794–806.
- Busse, A., & Gathmann, C. (2020). Free daycare policies, family choices and child development. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 179, 240–260.
- Cea, K., Silalahi, R. R., & Nadya, R. (2020). Strategi Manajemen Krisis Public Relations Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai). *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 1(3), 228–236.
- Fort, M., Ichino, A., & Zanella, G. (2020). Cognitive and noncognitive costs of day care at age 0–2 for children in advantaged families. *Journal of Political Economy*, 128(1), 158–205.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1179–1198.
- Hensley, A., Wilson, J. L., Culp-Roche, A., Hampton, D., Hardin-Fanning, F., Cheshire, M., & Wiggins, A. T. (2020). Characteristics of RN to BSN students in online programs. *Nurse Education Today*,

- 89, 104399.
- Hudson, C. E., Cherry, D. J., Ratcliffe, S. J., & McClellan, L. C. (2009). Head Start children's lifestyle behaviors, parental perceptions of weight, and body mass index. *Journal of Pediatric Nursing*, 24(4), 292–301.
- Husmiati, H. (2017). Peranan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Sodom. *Sosio Informa*, 3(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.892>
- Karisa, E. F. L. (2023). PRAKTIK PENANGGULANGAN TINDAKAN BULLYING PADA ANAK MELALUI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KOTA YOGYAKARTA. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khotamin, N. A., Mukhlisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Bulletin of Islamic Law, 1(1), 1–12.
- Lynch, N., & Liefwaard, T. (2020). What is Left in the “too Hard Basket”? Developments and Challenges for the Rights of Children in Conflict with the Law. *International Journal of Children's Rights*, 28(1), 89–110. <https://doi.org/10.1163/15718182-02801007>
- McMellon, C., & Tisdall, E. K. M. (2020). Children and young people's participation rights: Looking backwards and moving forwards. *The International Journal of Children's Rights*, 28(1), 157–182.
- MUBAROK, M. A. (2023). PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KABUPATEN CIREBON DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. S1-Hukum Keluarga.
- Parulian, R., & Madhakomala, R. (2022). An service program evaluation at KPAI Indonesia. *Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship*, 6(1), 10–20.
- Putri, I. A. (2022). Proses Dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tagga Oleh Lembaga Sarak Opat (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah). UIN Ar-Raniry.
- Rahaditya, R. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Ramadani, J. (2021). Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat). UIN Ar-raniry.
- Roggman, L. A., Langlois, J. H., Hubbs-Tait, L., & Rieser-Danner, L. A. (1994). Infant Day-Care, Attachment, and the “File Drawer Problem.” *Child Development*, 65(5), 1429–1443.
- Rohmah, K. (2022). Mendidik anak generasi alpha di keluarga Psikolog melalui Islamic Hypnparenting. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sanjaya, R. C., Banafsah, Z. Z., Zein, B. Z., & Sunnah, I. A. (2024). Peran Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(2), 17–29.
- Shpancer, N. (2021). Day Care. In *Encyclopedia of evolutionary psychological science* (pp. 1817–1821). Springer.
- Zahra, S., Elan, E., & Aprilly, N. M. (2023). Studi Literatur review: Analisis Pengawasan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di KPAID Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, 246–259. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2119%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2119/1578>